

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1990

TAHUN : 1990



NOMOR : 6

SERI : D

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 08 TAHUN 1989

TENTANG

PERUBAHAN YANG KEEMPAT KALI PERATURAN DAERAH
TINGKAT II BANDUNG NO. 2/PD/1980 TENTANG PENGATURAN DAN
BIAYA PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

- Menimbang : a. bahwa pengaturan dan biaya pelayanan Air Minum PDAM Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung selama ini diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2/PD/1980 dan telah diubah untuk ketiga kali dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 1987;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-536 Tahun 1988, maka Pengaturan Biaya Pelayanan Air Minum oleh PD Air Minum cukup ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dimaksud huruf b diatas, perlu mengadakan perubahan Keempat Kali Peraturan Daerah No.2/PD/1980 tentang Pengaturan dan biaya Pelayanan Air Minum dari Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;
2. Undang-undang No. 16 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewah Yogyakarta juncto Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1987;

3. Undang-undang No. 5 Tahun 1962 tentang Peraturan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-1517 Tahun 1985 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-536 Tahun 1988 tentang Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Air Minum;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 7/PD/1974 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung juncto Peraturan Daerah No. 22/PD/1981 juncto Peraturan Daerah No. 8 Tahun 1987;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 03/PD/1975 tentang Penerbitan Lembaran Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN YANG KEEMPAT KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NO. 2/PD/1980 TENTANG PENGATURAN DAN BIAYA PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 2/PD/1980 tentang Pengaturan dan Biaya Pelayanan Air Minum Dari Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, yang akan disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 16 Juni 1980 No. 781/Dp.040/Huk/80 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 30 Juli 1980 No. 4 Seri B yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

- a. No. 13/PD/1982 tentang Perubahan Untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 2/PD/80 tentang Pengaturan Dan Biaya Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, yang akan disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 17 Juni 1983 No. 188.342/SK.89-Huk/83 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 22 Januari 1983 No. 1 Seri B;
- b. No. 14/PD/1984 tentang Perubahan Kedua Kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 2/PD/80 tentang Pengaturan Dan Biaya Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, yang akan disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 3 Desember 1984 No. 188.342/SK. 1860-HUK/84, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 4 Desember 1984 No. 12 Seri B;

A. Pasal 4, 9, 10 dan 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1).a. Untuk setiap pemasangan sambungan air minum baru, dikenakan biaya dasar sebagai berikut :

- Material	Rp. 51.000,-
- Ongkos kerja	Rp. 56.000,-
- Administrasi	<u>Rp. 3.000,-</u>
	Rp. 110.000,-

Biaya materia dan ongkos kerja melebihi ketentuan harga/biaya di atas termasuk biaya galian jalan/berm akan disesuaikan dengan kenyataan.

Biaya-biaya pemasangan sambungan air minum baru setiap jenis penggunaan ditetapkan berdasarkan struktur biaya sebagai berikut :

SOSIAL		NON NIAGA						NIAGA		INDUSTRI	
I.A	I.B	IIA.1	IIA.2	IIA.3	IIA.4	IIIB.1	IIIB.2	IIIA	IIIB	IVA	IVB
0,8	1	1	1,25	1,5	2	1,5	1,5	1,75	2,5	2	3

- b. Khusus untuk pemasangan sambungan air minum baru bagi keperluan dan Industri ditentukan pula oleh Diameter pipa yang dipakai dan bertingkat/tidaknya bangunan tersebut, dengan unsur perkalian sebagai berikut :

Diameter Pipa	Tidak Bertingkat	Bertingkat	
		Dua	Tiga, dst..
s/d 1 meter	1,0	1,5	2,5
1,25 s/d 2 meter	1,5	2,0	3,0
2,25 s/d 3 meter	2,5	3,0	3,5
3,25 s/d 4 meter	3,5	4,0	5,0

c. Untuk Pemasangan baru dengan diameter pipa di atas 4 akan dilaksanakan kasus perkusus.

d. Pemeriksaan Instalasi dalam/instalasi persil pada setiap pemasangan sambungan air minum, dikenakan biaya sebagai berikut :

Sosial Umum Gol. I.A.	Rp. 7.500,-
Sosial Khusus Gol. I.A.	Rp. 10.000,-
Rumah Tangga Gol. II.A.1	Rp. 10.000,-
Rumah Tangga Gol. II.A.2.	Rp. 12.500,-
RumahTangga Gol. II.A.3.	Rp. 15.000,-
Rumah Tangga Gol. II.A.4.	Rp. 17.500,-
Instansi ABRI/POLRI Gol. II.B.1.	Rp. 12.500,-
Instansi Pemerintah Gol. II.B.2.	Rp. 12.500,-
Niaga Kecil Gol. IIIA	Rp. 15.000,-
Niaga Menengah/Besar Gol. IIIB	Rp. 20.000,-
Industri Kecil Gol. IV.A.	Rp. 17.000,-
IndustriMenengah/Besar Gol. IV.B.	Rp. 25.000,-

(2) Pemeliharaan pipa induk distribusi dan termasuk perubahan pembaharuan yang perlu, dilakukan oleh dan atas pembiayaan Perusahaan Daerah.

(3) Pemasangan dan Pemeliharaan besarnya perubahan-perubahan pipa persil dilakukan atas usaha yang mempunyai/meiliki persil itu dan dilakukan oleh instalatir yang telah diakui dan disahkan oleh Peraturan Daerah.

Berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang hal itu yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

(4) Pemasangan perubahan dan Pemeliharaan pipa persil harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

(5) Untuk balik nama langganan biaya sebesar Rp. 5.000,-

Pasal 9

(1) Untuk pelayanan Air Minum berlaku pemakain :

a. Minimal 15 M3 per bulan untuk golongan IA, IB, IIA.1, IIA.2, IIA.3, IIA.4, IIB.1, III, IV.

b. Minimal 15 M3 per bulan untuk Golongan IIIB dan IVB, dan biaya pemakain selebihya per M3 sebagai berikut :

GOLONGAN PELANGGAN PEMAKAIAN	I		II			III				IV		
	A	B	A.1	A.2	A.3	A.4	B.1	B.2	A	B	A	B
0 - 15	130	130	130	140	200	220	200	260	340	490	340	490
16 - 30	130	130	160	220	270	350	210	260	340	490	340	490
31 - 50	130	200	260	340	390	470	330	390	470	700	470	700
diatas 50	130	230	390	430	470	510	360	640	590	760	650	910

(2) Yang termaksud dengan Struktur biaya pada ayat (1) pasal ini ialah :

I.A. SOSIAL :

1.A. Sosial Umum

1. Kran Umum
2. Kamar Mandi, Cuci dan Kakus Umum
3. Tempat-tempat Ibadat.

I.B. Sosial Khusus

1. Puskesmas
2. Klinik Pemerintah
3. Rumah Sakit, Laboratium, Sanatorium Pemerintah
4. Rumah Yatim Piatu
5. Rumah Jompo
6. Rumah Rehabilitasi
7. Badan Sosial lainnya.

II. NON NIAGA :

II.A. Rumah Tangga

IIA.1. Rumah Tangga Golongan A.1.

Rumah tidak permanent/semi permanent yang terletak di kampung, jalan kecil/gang dengan luas bangunan tidak lebih dari 50 M2.

IIA.2. Rumah Tangga Golongan A.2.

1. Rumah semi permanent yang terletak di jalan besar bukan protokol.
2. Rumah permanent yang terletak di kampung jalan kecil/gang.

IIA.3. Rumah Tangga Golongan A.3.

1. Rumah permanent yang terletak di jalan besar bukan protokol.
2. Rumah semi permanent yang terletak di jalan protokol.

IIA.4. Rumah Tangga Golongan A.4.

1. Rumah permanent yang terletak di jalan protokol.
2. Rumah tempat peristirahatan, Villa, Bungalow yang tidak dikomersilkan.

II.B. Instansi

IIB.1. Instansi ABRI/POLRI

IIB.2. Instansi Pemerintah NON ABRI/POLRI.

1. Sarana Instansi Pemerintah baik pusat maupun Daerah.
2. Lain-lain Lembaga/Instansi Pemerintah.
3. Sekolah Perguruan Tinggi serta tempat-tempat kursus.

III. N I A G A :

III.A. Niaga kecil

1. Warung/Kios/Jongko
2. Bengkel Kecil
3. Penjahit
4. Kegiatan Usaha yang bersatu dengan Rumah Tangga dengan catatan sebagian besar aktivitas adalah rumah tangga.
5. Pemangkas Rambut.
6. Asrama/Losmen/Mes milik swasta.
7. Praktek Dokter Umum.
8. Rumah Sakit, Klinik dan Laboratium milik Swasta.
9. Perusahaan Dagang/Jasa kecil lainnya.

III.B. Niaga Menengah/besar.

1. Toko.
2. Rumah Makan.
3. Hotel/Motel.
4. Salon Kecantikan.
5. Apote/Rumah Obat.
6. Pemandian Umum.
7. Percetakan.
8. Pergudangan/Veem.
9. Service Station/Bengkel Besar.
10. Studio Radio/Broadcasting Swasta.
11. Bioskop/Tempat Hiburan.
12. Kamar Pendingin/Pabrik Es.
13. Bank/Asuransi.
14. Biro Iklan/Perjalanan.
15. Praktek Dokter Spesial, Kantor Pengacara, Kantor Notaris, Kantor Konsultan.
16. Penggilingan Padi.
17. Perusahaan Perternakan/Pertanian.
18. Perusahaan Dagang.
19. Pengangkutan/Transportasi.
20. Badan Usaha milik Negara/Daerah.
21. Perusahaan dagang dan jasa menengah/besar lainnya.

IV. INDUSTRI :

IV.A. Industri Kecil.

1. Industri Rumah/Home Industri.
2. Industri Makanan/Minuman.
3. Industri sepatu.
4. Industri garment/konpeksi.
5. Industri kerajinan tangan.
6. Industri alat-alat rumah tangga.
7. Industri keramik/genteng/bata.
8. Industri logam, seng/baja atau peleburan.
9. Industri Perkebunan.
10. Industri kecil lainnya.

IV.B. Industri Menengah/Besar

Pasal 10

- (1) Untuk Administrasi dan penagihan rekening dikenakan biaya sebesar Rp. 250,- dan untuk tiap rekening rangkap dikenakan Rp. 100,- tiap bulan.
- (2) Untuk pemeliharaan pemakai meteran air tiap bulan dikenakan biaya sebagai berikut :

- Ukuran 1/2"	Rp.	750,-
- Ukuran 3/4"	Rp.	1.000,-
- Ukuran 1 1/2"	Rp.	2.000,-
- Ukuran 2"	Rp.	5.000,-
- Ukuran 3"	Rp.	7.500,-
- Ukuran 4"	Rp.	10.000,-
- Ukuran 6"	Rp.	12.000,-
- Ukuran 8"	Rp.	15.000,-
- Ukuran 10"	Rp.	25.000,-
- Ukuran 12"	Rp.	30.000,-
- Ukuran 16"	Rp.	75.000,-
- (3) Penggantian meteran air hilang atau rusak karena kesalahan atau kelalaian dari langganan sendiri, dikenakan penggantian biaya sesuai dengan harga perolehan terakhir.

Pasal 20

- (1) Besarnya uang jaminan langganan air minum dikenakan sebagai berikut :

- Sosial Umum Golongan I.A.	Rp.	7.500,-
- Rumah Tangga Golongan I.B.	Rp.	10.000,-
- Rumah Tangga Golongan II.A.1.....	Rp.	10.000,-
- Rumah Tangga Golongan II.A.2.	Rp.	12.500,-
- Rumah Tangga Golongan II.A.3.	Rp.	17.500,-
- Rumah Tangga Golongan II.A.4.	Rp.	25.000,-
- Instansi ABRI/POLRI Golongan II.B.1.	Rp.	25.000,-
- Instansi Pemerintah Gol. II.B.2.	Rp.	25.000,-
- Niaga Kecil Golongan III.A.	Rp.	35.000,-
- Niaga Menengah/Besar Gol. III.B.	Rp.	60.000,-
- Industri kecil Golongan IV.A.	Rp.	35.000,-
- Industri Menengah/Besar Gol. IV.A. ...	Rp.	100.000,-
- (2) Uang jaminan dikembalikan kepada yang diberi sambungan pelayanan air yang telah berhenti sebagai langganan dengan menyerahkan kembali kwitansi yang bersangkutan bilamana hutang-hutang sampai dengan yang terakhir telah dilunasi.
- (3) Uang jaminan yang tidak diminta kembali dalam jangka waktu satu tahun sesudah pemberian pelayanan air minum dihentikan maka uang jaminan tersebut menjadi milik Perusahaan Daerah.

DIUBAH DAN HARUS DIBACA SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 4, 9, 10, dan 20 dijadikan satu pasal, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Ketentuan mengenai pengaturan biaya Pelayanan Air Minum ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah dan berlaku setelah disahkan oleh Pejabat yang berwenang.

- B. Dengan adanya perubahan Pasal 11 sampai dengan pasal 19 menjadi Pasal 9 sampai dengan Pasal 17, serta Pasal 21 sampai dengan Pasal 25 berubah menjadi Pasal 18 sampai dengan Pasal 22.
- C. Pasal 8 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pelayanan Air tidak dilakukan sebelum jaminan yang dimaksudkan dalam Pasal 20 dibayar dan sebelum pipa persil disetujui oleh Perusahaan Daerah sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 4 (empat) Peraturan Daerah ini.
- (2) Bilamana pelayanan air itu tidak dapat dilakukan, maka Perusahaan Daerah dapat menolak dengan menyatakan alasan-alasan penolakan tersebut.
- (3) Bilamana tidak diambil keputusan seperti dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dan selanjutnya bilamana syarat-syarat menurut ayat (1) telah dipenuhi, maka pelayanan air minum sedapat-dapatnya dilakukan pada waktu yang ditentukan.

DIUBAH DAN HARUS DIBACA SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 8

- (1) Pelayanan Air tidak dilakukan sebelum pemohonan membayar uang jaminan dan sebelum pipa persil disetujui oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

BANDUNG, 30 Oktober 1989

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
K e t u a,

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

ttd.

ttd.

M. SUMIARSA

H. ATENG WAHYUDI

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya Tanggal 20 Pebruari 1990 Nomor 188.432/SK.170-HUK/90.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat,

ttd.

H.R. MOH. YOGIE SM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 14 Mei 1990 Nomor 6 Tahun 1990 Seri :

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung

ttd.

Drs. H. MOCH. HUSEIN JACHJAPUTRA
NIP. 010.054.054



*Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat*

**SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT**

NOMOR : 188.342/SK.170-HUK/90

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG NO. 08 TAHUN 1989 TENTANG MENCABUT DAN MENYATAKAN
TIDAK BERLAKU LAGI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG NO. 2/PD/1980 TENTANG PENGATURAN DAN BIAYA
PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG DAN
PERATURAN DAERAH PERUBAHANNYA**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

- Membaca : Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 23 Nopember 1989 No. 188.342/5460-Huk, yang antara lain berisi permohonan pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 08 Tahun 1989 tentang Mencabut Dan Menyatakan Tidak Berlaku Lagi Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 2/PD/1980 Tentang Pengaturan Dan Biaya Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Peraturan Daerah Perubahannya.
- Menimbang : bahwa terhadap Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung termaksud, dapat disahkan dengan perubahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 690-1572 Tahun 1985 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawain Perusahaan Daerah air Minum;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 690-536 Tahun 1988 tentang Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah air Minum;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 08 Tahun 1989 tentang Mencabut Dan Menyatakan Tidak Berlaku Lagi Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 2/PD/1980 Tentang Pengaturan Dan Biaya Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Dan Peraturan Daerah Perubahannya, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini dengan perubahan sebagai berikut :

1. Dalam Penamaan, judul Peraturan Daerah diubah dan harus dibaca :
"PERUBAHAN YANG KEEMPAT KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NO. 2/PD/1980 TENTANG PENGATURAN DAN BIAYA PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG"
2. Dalam Menimbang huruf c diubah dan harus dibaca :
 - c. "bahwa untuk melaksanakan ketentuan dimaksud huruf b diatas, perlu mengadakan perubahan Keempat Kali Peraturan Daerah No. 2/PD/1980 tentang Pengaturan Dan Biaya Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang ditetapkan dengan Pengaturan Daerah".
3. Dalam Mengingat :
 - butir 1 dan 3 diubah dan harus dibaca :
 1. "Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
 3. Undang-undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 - setelah butir tiga ditambah butir 4 (baru) dan harus dibaca :
 4. "Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan" Dengan ditambah butir 4 (baru) maka butir 4,5,6,7,8 (lama) berubah menjadi butir 5,6,7,8,9 (baru).
4. Dalam Diktum Menetapkan diubah dan harus dibaca :
"PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN YANG KEEMPAT KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NO. 2/PD/1980 TENTANG PENGATURAN DAN BIAYA PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG".

5. Pasal 1 dan 2 diubah menjadi Pasal I (Romawi) baru dan harus dibaca :

”Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 2/PD/1980 tentang Pengaturan Dan Biaya Pelayanan Air Minum Dari Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 16 Juni 1980 No. 781/Dp.040/Huk/80 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 30 Juli 1980 No. 4 Seri B” yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

- a. No. 13/PD/1982 tentang Perubahan Untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 2/PD/80 tentang Pengaturan Dan Biaya Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 17 Januari 1983 No. 188.342/SK.89-HUK/83 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 22 Januari 1983 No. 1 Seri B;
- b. No. 13/PD/1984 tentang Perubahan Kedua Kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 2/PD/80 tentang Pengaturan Dan Biaya Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 3 Desember 1984 No.188.342/SK. 1860-HUK/84, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 4 Desember 1984 No. 12 Seri B;
- c. No. 09 Tahun 1987 tentang Perubahan Ketiga Kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 2/PD/1980 Tentang Pengaturan Dan Biaya Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 10 Oktober 1987 No. 188.342/SK.1335-HUK/87, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 31 Oktober 1987 No. 27 Seri B, diubah lagi sebagai berikut :
 - A. Pasal 4,9,10 dan 20 diubah dijadikan satu Pasal (baru) dan harus dibaca :

”Pasal 4

Ketentuan mengenai pengaturan Biaya Pelayanan Air Minum ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah dan berlaku setelah disahkan oleh Pejabat yang berwenang”. Dengan adanya perubahan Pasal tersebut maka Pasal 11 sampai dengan Pasal 19 berubah menjadi Pasal 9 sampai dengan Pasal 17 (baru), serta Pasal 21 sampai dengan Pasal 25 berubah menjadi Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 (baru).

B. Pasal 8 ayat (1) diubah dan harus dibaca :

(1) "Pelayanan air tidak dilakukan sebelum pemohon membayar uang jaminan dan sebelum siapa persil disetujui oleh Perusahaan Daerah sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini".

6. Pasal 3 diubah menjadi Pasal II (Romawi) baru.

7. Dalam kalimat pengesahan diubah dan harus dibaca :

"Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal..... Nomor

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa- Barat

H.R. MOH. YOGIE S.M."

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : B A N D U N G.
Pada tanggal : 20 Pebruari 1990

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA - BARAT

H.R. MOH. YOGIE S.M.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
Cq. Irban. Pemerintahan dan Agraria di Bandung;
3. Kepala Direktorat SOSPOL Propinsi Daerah Tk I Jawa Barat di Bandung;
4. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung di Bandung;
5. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung di Bandung.
1 s/d 5 agar menjadi maklum.